



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 09 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN

UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini, yang berkaitan dengan erat dengan ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan, maka bagi kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruangan dan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 Undang-undang Gangguan (HO) tahun 1926, harus mendapat izin tempat usaha atau izin Undang-undang Gangguan:
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, sesuai bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Pengutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Undang-undang Gangguan ke dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staad Blaad Tahun 1926 juncto Staad Blaad Tahun 1940 nomor 14 dan Nomor 450:

4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970:
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan:
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana:
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan:
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri:
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 26 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG
GANGGUAN (HO).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Tempat Usaha adalah Tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- e. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan untuk tempat melakukan kegiatan usaha yang diadakan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- f. Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menggunakan tempat kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Gangguan (HO) Staad Blaad tahun 1926 Nomor 226 Juncto Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

BAB II
OBYEK, SUBYEK DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik:
- (2) Obyek Izin Undang-undang Gangguan (HO) semua tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Tahun 1926 Nomor 226 juncto Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha, diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah:
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stb. Tahun 1926 Nomor 226 juncto Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450. diwajibkan memiliki izin Undang undang Gangguan (HO):

- (3) Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan (HO) diberikan Surat Keterangan Izin Tempat Usaha;
- (4) Bagi Perusahaan yang wajib Amdal dan tidak memerlukan izin Undang-undang Gangguan (HO) diberikan Surat Keterangan tidak memerlukan Izin Undang-undang Gangguan (HO).

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin tempat usaha dan surat keterangan izin tempat usaha tidak memerlukan izin Undang-undang Gangguan (HO). diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Persyaratan Pangajuan Permohonan izin Undang-undang Gangguan (HO) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Izin Tempat usaha dan izin Undang-undang Gangguan (HO) berlaku selama usaha tersebut masih memenuhi syarat dan masih berjalan
- (2) Untuk pengendalian peneruban dan pengawasan terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. diwajibkan mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

Apabila pemegang izin tempat usaha dan izin Undang-undang Gangguan (HO) menghentikan atau menutup kegiatannya harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin tersebut kepada Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan Retribusi;
- (2) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini. dihitung menurut golongan adalah sebagai berikut :

A. Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) untuk:

1. Golongan I dengan luas ruangan tempat usaha tidak lebih dari 50 m² sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah):
2. Golongan II dengan luas ruangan tempat usaha 30 m² s/d 100 m² sebesar Rp. 30.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Golongan III dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 100 m² s/d 200 m² sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Golongan IV dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 200 m² s/d 500 m² sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah):
5. Golongan V dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 500 m² s/d 1000 m² sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Golongan VI dengan luas ruangan tempat usaha lebih dari 1000 m² keatas sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

B. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk:

1. Golongan I dengan kekuatan mesin tidak lebih dan 15 PK sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah):
2. Golongan II dengan kekuatan mesin lebih dari 15 PK s/d 25 PK sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
3. Golongan III dengan kekuatan mesin lebih dari 25 PK s/d 50 PK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Golongan IV dengan kekuatan mesin lebih dari 50 PK s/d 75 PK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah):
5. Golongan V dengan kekuatan mesin lebih dari 75 PK s/d 100 PK sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Golongan VI dengan kekuatan mesin lebih dan 100 PK s/d 200 PK sebesar Rp. 250.000,00 (dua rams lima puluh ribu rupiah):
7. Golongan VII dengan kekuatan mesm Lebih dari 200 selebihnya dihitung sebesar Rp. 1.000,00 (senibu rupiah) setiap PK.

C. Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini. dikenakan Leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

D. Bagi Perusahaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Keterangan tidak memerlukan izin Undang-undang Gangguan (HO). dikenakan retribusi sesuai pada ayat (2) huruf A pasal ini.

Pasal 8

Untuk pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan uang leges berdasarkan ketenruan Peraturan Daerah tentang Pungutan Uang Leges.

Pasal 9

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Apabila pemegang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) menimbulkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempati kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda dan atan surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 2 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
Wakil Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Ttd
ACHSAN SUBAGYO. A

Ttd
SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 nomor 227/P Tahun 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Ttd

Drs. SOENARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 13 April 1995 Nomor 5 tahun 1995 Seri B.

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH
Pembina
NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

Ttd

ARSADI, SH
Penata

NIP. 510 101 125

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 09 TAHUN 1994**

TENTANG

**IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG GANGGUAN (HO)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pertumbuhan tempat-tempat usaha perusahaan dan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dewasa ini menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup menonjol. Hal ini seiring dengan tuntutan zaman. Diharapkan sektor perekonomian dapat menunjang keberadaan pembangunan disegala bidang.

Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan terciptanya suatu ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan bagi masyarakat, maka kepadanya diwajibkan untuk memiliki suatu izin tempat usaha dan atau izin berdasarkan undang-undang Gangguan (HO) dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undang yang berlaku, bagaimana diatur dalam Undang-undang Gangguan (HO) atau Hinder Ordonantie tahun 1987, maka dalam rangka tertib administrasi perizinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik khususnya yang menyangkut masalah pengenaan retribusi dan jangka waktu berlakunya izin perlu mendapat perhatian yang positif dari pemerintah Daerah dalam upaya menggali potensi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

dan (2) : Sebelum mendirikan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan tahun 1926, diwajibkan mengajukan izin tempat usaha/izin undang-undang gangguan terlebih dahulu.

Pasal 3 ayat (3) dan

(4) s/d Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan adalah sepanjang izin perusahaan dimaksud masih sesuai dengan:

- Pola Dasar Pembangunan Nasional
- Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
- Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku

Pasal 5 ayat (2) s/d

Pasal 14 : Cukup jelas.